



**P U T U S A N**  
Nomor 151/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. M. Kasibun, SB bin Muhammad Roem;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 24-02-1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Dr. Mohammad Hatta No. 231 B RT.002  
RW.014, Kel. Sukananah, Kec. Cipedes,  
Kota Tasikmalaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tertanggal 11 Februari 2019, No. Reg. Perk. PDM.III.04/Tasik/01.19. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Drs. M. KASIBUN, SB bin MUHAMMAD ROEM, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2018 bertempat di halaman Masjid Al Ishlah Jalan Dr. Mohammad Hatta Cibogor RT.002 RW.014 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadinya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya,

Halaman 1 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak bernama SEPTIAN EKA PRAMUDHIA bin ASEP KURNIAWAN (selanjutnya akan disebut Anak Korban) seorang laki-laki lahir pada tanggal 01 September 2007 atau berusia 11 tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika Anak Korban istirahat selesai bermain sepak bola bersama temannya bernama ANDI RAMDHAN dan RAFLY MUHAMMAD ALFARIZY, datang Terdakwa menghampiri Anak Korban langsung memukul bagian dahi kepala bagian kanan Anak Korban sekali dengan menggunakan telapak tangan terbuka dimana buah jarinya mengena di bagian dahi anak korban yang berakibat Anak Korban bengkak kemerahan dan nyeri di dahi sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 353/52/VER/RSUD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan selama tiga hari Anak Korban tidak masuk sekolah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa emosi melihat Anak Korban dan teman-temannya sering bermain sepak bola di halaman Masjid Al Ishlah padahal sudah dilarang berkali-kali berhubung pernah ada kaca rumah pecah disekitar Masjid Al Ishlah akibat benturan bola dan selain itu pernah Anak Korban pernah mendorong cucu Terdakwa hingga terjatuh;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 ;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Drs. M. KASIBUN, SB bin MUHAMMAD ROEM, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya terjadi pada tahun 2018 bertempat di halaman Masjid Al Ishlah Jalan Dr. Mohammad Hatta Cibogor RT.002 RW.014 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPTIAN EKA PRAMUDHIA bin ASEP KURNIAWAN, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi korban istirahat selesai bermain sepak bola bersama temannya bernama ANDI

Halaman 2 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHAN dan RAFLY MUHAMMAD ALFARIZY, datang Terdakwa menghampiri saksi korban langsung memukul bagian dahi kepala saksi korban sekali dengan menggunakan telapak tangan terbuka dimana buah jarinya mengena di bagian dahi saksi korban yang berakibat saksi korban bengkak kemerahan dan nyeri di dahi sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum RSUD dr. SOEKARDJO Pemerintah Kota Tasikmalaya No. 353/52/VER/RSUD/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dan selama tiga hari saksi korban tidak masuk sekolah, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terdakwa emosi melihat saksi korban dan teman-temannya sering bermain sepak bola di halaman Masjid Al Ishlah padahal sudah dilarang berkali-kali berhubung pernah ada kaca rumah pecah disekitar Masjid Al Ishlah akibat benturan bola dan selain itu pernah saksi korban pernah mendorong cucu Terdakwa hingga terjatuh;

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM.III.04/Tasik/01.19, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 April 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. KASIBUN SB bin MUHAMMAD ROEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dakwaan alternative pertama 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UURI No. 35 tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. M.KASIBUN SB bin MUHAMMAD ROEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 22 April 2019 telah memutus perkara Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. Kasibun, SB Bin Muhammad Roem tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 3 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding nomor : 36/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tsm, yang menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding nomor : 36/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tsm, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Mei 2019 ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Juni 2019 ;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Juli 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya masing-masing tanggal 29 April 2019 Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm. ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Halaman 4 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Juni 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah sesuai dengan prosedur internal Kejaksaan dalam pengajuan upaya hukum, karena pertimbangan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah diambil alih seluruhnya atau sebagian oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan telah melibihi setengahnya dari lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan yaitu dari 3 (tiga) bulan penjara menjadi 2 (dua) bulan penjara, **namun** karena ketentuan pasal 43 ayat (1) UURI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan UURI No. 5 Tahun 2014 mengatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang undang. Hal tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum untuk mengantisipasi apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutus berpendapat lain dari putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Juli 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding adalah tokoh masyarakat yang menjabat Ketua DKM Masjid Al Ishlah Cibogor Kota Tasikmalaya.
2. Bahwa terbanding berkelakuan baik, sangat menjaga kesucian, kebersihan, kerapian dan ketertiban Masjid Al Ishlah.
3. Bahwa terbanding melakukan tindakan dimaksud adalah dalam rangka mendidik dan tidak menyalahi syar'i.

Halaman 5 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak pembanding melakukan kesaksian palsu dengan menyatakan bahwa korban (yang merupakan anak pembanding) setelah kejadian mengalami sakit dan tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut.
5. Menolak kesaksian palsu pihak pembanding dengan adanya bukti otentik berupa absensi Kelas 5 SDN Galunggung Tasikmalaya (bukti photo copy di legalisir)
6. Bahwa terbanding telah meminta maaf dengan tulus kepada pihak pembanding dan saling memaafkan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan terbanding berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
7. Keberatan atas keterangan saksi Andi Ramdani bin Abu Bakar di bawah sumpah, sehubungan dua saksi tersebut masih di bawah umur (photo copy Kutipan Akta Kelahiran terlampir di legalisir).
8. Dalam hal Kontra Memori Banding, terbanding mendapat dukungan secara moril maupun materiil dari warga RT. 02 RW. 14 pada khususnya dan jama'ah DKM Masjid Al Ishlah pada umumnya (bukti dukungan terlampir) .

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono), Barakallohu lli walakum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari atas keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya dan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm. yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

Halaman 6 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm. tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 April 2019, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN.Tsm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2019** oleh kami **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agoeng Rahardjo, S.H.** dan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 151/Pen/PID.SUS/2019/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 7 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Saiful Asnuri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGOENG RAHARDJO, S.H.**

**LEONARDUS BUTAR BUTAR., S.H., M.H.**

**CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAIFUL ASNURI, S.H.**

Halaman 8 dari 8 hal, putusan Nomor 151/PID.Sus/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)